



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi;

BAB II

ASAS PERATURAN DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi Muatan Peraturan Desa mengandung asas
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa yg bersangkutan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain :

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;
- d. Segala sesuatu yang mengatur Kekayaan Desa ;
- e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan, larangan, dan sanksi kepada masyarakat Desa.

BAB IV

PEMBENTUKAIN PERATURAN DESA

Pasal 5

Rancangan peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Petinggi

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Petinggi disampaikan dengan surat pengantar Petinggi kepada BPD
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Petinggi untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 7

- (1) **Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.**
- (2) **Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Petinggi dilaksanakan oleh Carik.**

Pasal 8

Apabila dalam waktu yang sama, Petinggi dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan peraturan Desa yang disampaikan oleh Petinggi digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 9

- (1) **Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan Petinggi.**
- (2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.**

Pasal 10

- (1) **Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Petinggi.**
- (2) **Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Petinggi.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD**

Bagian Kedua Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Peraturan Desa

Pasal 11

- (1) **Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Petinggi disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Petinggi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.**

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Petinggi dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Petinggi.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Petinggi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Paragraf 2 Penetapan APB Desa

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama Petinggi dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Petinggi paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Petinggi Kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Petinggi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Petinggi dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 15

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarnya

Pasal 17

Pemerintah Desa wajib menyebarkan Peraturan Desa dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pengundangan Peraturan Desa dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Semua Keputusan Petinggi yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca peraturan Petinggi, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juni 2007


BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


M.EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 10

8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 khususnya mengenai Pemerintahan Desa, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Sehubungan hal tersebut di atas dan semakin banyak serta kompleksnya kewenangan yang harus dilaksanakan oleh desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa, untuk disesuaikan dengan menetapkan Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai Tata Tertib BPD.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9